

DPRD Tak Akan Persulit

● Kasus Ganti Rugi Pasar Pagi

TEGAL - Sejumlah anggota DPRD Kota Tegal menegaskan tidak akan mempersulit terkait persoalan pembayaran ganti rugi Pasar Pagi kepada investor PT Sinar Permai, Aang Gunawan. Sebab, persoalan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah bersifat inkrah. Meskipun demikian, sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi terlebih dahulu harus ada kepastian tentang penghitungan aset.

Anggota DPRD, Rofi'i Ali mengatakan, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2012, terkait dengan putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (PKMA) ternyata tidak menetapkan tentang status kepemilikan seluruh bangunan dan sarana pendukung di Blok A, B dan C Pasar Pagi.

Menurut dia, hasil penelusuran

atas bangunan Pasar Pagi, Pemkot hanya mencatat aset berupa perbaikan los Pasar Pagi senilai Rp 46,2 juta. Untuk investasi tanah dari Pemkot Tegal dan PT Sinar Permai seluas 13.715 meter persegi yang disertifikatkan HPL Pemkot hanya 7.881 meter persegi.

Sedangkan, sisa tanah dari investasi seluas 5.834 meter persegi tidak disertifikatkan HPL Pemkot Tegal terdiri dari, los Blok C seluas 2.890 meter persegi masih atas nama Pemkab Tegal (Slawi). Tak hanya itu, kantor pasar/mushola/puskesmas seluas 540 meter persegi masih atas nama Susan Indriyani cs.

Dipejualbelikan

"Untuk jumlah kios pada Blok B sebanyak 140 kios dan Blok C sebanyak 64 kios. Status kios pada saat pemutusan kontrak tahun 2002, yaitu sebanyak 90 unit kios masih atas nama PT Sinar Permai dan

sebanyak 91 unit kios telah disertifikasi atas nama perorangan," katanya, kemarin.

Rofi'i mengemukakan, setelah terjadi pemutusan perjanjian kerja sama selama 2003 sampai dengan 2009 terdapat 28 kios yang telah dibalik nama perorangan, sehingga kios yang masih atas nama PT Sinar Permai sebanyak 65 kios.

Dari jumlah tersebut 8 kios telah dijualbelikan di bawah tangan berdasarkan perjanjian jual beli antara PT Sinar Permai dan Atiyah senilai Rp 800 juta, sehingga sisanya masih sebanyak 57 kios disewakan.

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan sebelum Pemkot melakukan pembayaran ganti rugi terhadap pihak investor atau PT Sinar Permai, Pemkot wajib menindaklanjuti temuan dari BPK RI yang termuat dalam LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2012. (H17-15,48)